



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1287/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis dan Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
 - b. Penanggung Jawab bertugas :
 1. bertanggung jawab atas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
 3. membimbing, mendukung dan mengembangkan serta membantu meningkatkan kinerja tim pelaksana terkait percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
 4. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Bupati (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - c. Wakil Penanggung Jawab bertugas mendampingi penanggung jawab dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
 - d. Ketua Pelaksana bertugas:
 1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
 2. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim percepatan penanggulangan tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 4. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Penanggung jawab secara berkala.
 - e. Sekretariat bertugas:
 1. mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 2. merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 3. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
 4. mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 5. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

- f. Kepala Dinas Kesehatan bertugas:
 - 1. penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC Nasional melalui forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC;
 - 2. melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - 3. meningkatkan ketrampilan di fasilitas layanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - 4. meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TBC);
 - 5. menyusun program penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan
 - 6. membuat Daerah percontohan desa dan kelurahan siaga Tuberkulosis.
- g. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan bertugas:
 - 1. membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan Eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - 2. melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan TBC Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - 3. membantu dan memberikan asistensi teknis dalam pencarian donor pelibatan sektor swasta dalam pelayanan TBC.
- h. Kepala Badan Keuangan Daerah bertugas:
 - 1. memfasilitasi pengalokasian anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis guna mencapai target pengendalian tuberkulosis dalam Renstra dan RPJMD.
 - 2. memastikan ketersediaan anggaran untuk terkait penanggulangan tuberkulosis; dan
 - 3. mengkoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait penanggulangan tuberculosis.
- i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas:
 - 1. kebijakan terkait pemanfaatan dana desa untuk pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - 2. pengalokasian dana desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC;
 - 3. melaksanakan pembinaan kader kesehatan dasawisma dan PKK untuk percepatan eliminasi TBC;
 - 4. melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan eliminasi TBC.;
 - 5. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis;
 - 6. memfasilitasi kegiatan Investigasi Kontak mengenai Tuberkulosis (TBC) di tingkat Desa (TOMA, TOGA, dan Kader); dan
 - 7. mendorong lembaga kemasyarakatan Desa membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) setingkat Desa;

- j. Kepala Dinas Sosial bertugas:
 - 1. pemberian Rehebalitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku. (Data yang masuk ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
 - 2. pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis;dan
 - 3. untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penderita TBC yang memenuhi syarat (SDMPKH).
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:
 - 1. memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC);
 - 2. mendukung penanggulangan TBC di sekolah (Skrining TBC, pencegahan dan pengobatan bagi penderita TBC) di lingkungan sekolah;dan
 - 3. mendukung pelaksanaan Sekolah Peduli TBC.
- l. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) bertugas:
 - 1. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - 2. pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga;
 - 3. memfasilitasi dalam pemberian edukasi Tuberkulosis (TBC) pada keluarga;dan
 - 4. pemberdayaan kader KB dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis.
- m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas:
 - 1. menyediakan sarana sanitarium dan infrastruktur lainnya yang menunjang dan juga di fasilitas kesehatan;dan
 - 2. memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan bagi keluarga penderita tuberkulosis.
- n. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan bertugas:
 - 1. menyediakan rumah sehat;dan
 - 2. memberikan bantuan Rumah Tunggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien Tuberkulosis (TBC).
- o. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM bertugas:
 - 1. mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi /penyuluhan pencegahan TBC di perusahaan;
 - 2. memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TBC) di tempat kerja;
 - 3. memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan Tuberkulosis di klinik-klinik perusahaan;

4. memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis (TBC);
 5. memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis (TBC);
 6. menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga Tuberkulosis (TBC); dan
 7. pelaksanaan Program K3 dengan mengacu kepada UU Pengendalian TBC di tempat kerja dengan pendekatan 4 pilar.
- p. Dinas Pertanian dan Pangan bertugas:
1. mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan fasilitasi budi daya hortikultura dan peternakan berbasis keluarga terkait pencegahan Tuberkulosis (TBC); dan
 2. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam keanekaragaman pangan.
- q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas:
1. melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan limbah B3 di kawasan pemukiman masyarakat dengan faktor risiko Tuberkulosis (TBC); dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan kualitas lingkungan.
- r. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:
1. melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);
 2. membantu tim percepatan penanggulangan b. TBC dalam penyebarluasan informasi Tuberkulosis (TBC); dan
 3. membuat website/aplikasi atau kebutuhan terkait Tuberkulosis (TBC).
- s. Kepala Dinas Perhubungan bertugas:
1. memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi Tuberkulosis (TBC) dengan membuat media promosi terkait Gerakan Kepulauan Riau Eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh); dan
 2. mendukung akses rujukan Tuberkulosis (TBC).
- t. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 2. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat Kecamatan.
- u. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas memfasilitasi kelengkapan identitas pasien Tuberkulosis (TBC) dan sinkronisasi NIK dengan melakukan kerjasama pemanfaatan data.
- v. Dinas Kebudayaan Pariwisata bertugas:
1. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC) di kawasan pariwisata; dan

2. melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) di kawasan pariwisata.
- w. Kepala Kantor Kementerian Agama bertugas:
1. memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) ke Boarding School dan Madrasah Tsanawiyah/ Pondok Pesantren;
 2. memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan Boarding School, Madrasah Tsanawiyah/ Pondok Pesantren; dan
 3. tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren.
- x. Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar bertugas memfasilitasi penyusunan regulasi terkait pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.
- y. Kepala BPJS Kesehatan bertugas:
1. tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC;
 2. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan TBC bagi peserta JKN, agar dapat sembuh dari TBC;
 3. meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan JKN;
 4. menjamin terlaksananya pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes; dan
 5. tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan NIK sebagai kode unik untuk integrasi sistem.
- z. Unsur Fasyankes di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar bertugas:
1. sosialisasi dan diseminasi tatalaksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung dalam asosiasi fasilitas kesehatan;
 2. fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui system informasi tuberkulosis (SITB), dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM); dan
 3. pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten.
- aa. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten bertugas:
1. sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi TBC;
 2. sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai tingkat dasa wisma;
 3. skader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga; dan

4. sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.
- bb. Unsur Organisasi Profesi Kesehatan Wilayah Kabupaten Polewali Mandar bertugas:
1. berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan TBC;
 2. mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
 3. terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM); dan
 4. pembinaan dan pemantauan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten.
- cc. Mitra Kesehatan Lainnya bertugas membantu dan mendukung program TBC yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standart oleh presiden, Kemenetrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis 2030.
- dd. Sekretariat Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 November 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1287/2025
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

- PENGARAH : Bupati Polewali Mandar
- PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
- WAKIL PENANGGUNG JAWAB : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Ekonomi Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
- A. KETUA PELAKSANA : Kepala Dinas Kesehatan
- B. SEKERTARIS : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
- C. ANGGOTA TIM : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB)
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan
8. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
9. Dinas Pertanian dan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
14. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Kepala Kantor Kementerian Agama

18. Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
19. Kepala BPJS Kesehatan
20. Unsur Fasyankes:
 - a. RS pemerintah dan swasta
 - b. Puskesmas, Klinik pemerintah dan swasta
21. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
22. Unsur Organisasi Profesi:
 - a. IDI Cabang Kab. Polewali Mandar
 - b. PPNI Kab. Polewali Mandar
 - c. IAI Kab. Polewali Mandar
 - d. IBI Kab. Polewali Mandar
 - e. PAEI Komisariat Kab. Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 November 2025